

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan dalam berbagai putusan yang dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perundang-undangan. Kategori kedua dilihat dari pertimbangan yang bersifat non-yuridis seperti faktor terdakwa, faktor yang meringankan terdakwa, faktor yang memberatkan terdakwa⁵⁵. Sebelum masuk dalam pembahasan tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Menurut Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

⁵⁵ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 2018, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Jurnal Advokasi*, vol 8 No 2, hlm. 182-183.

Pada kasus ini terdapat 1 (satu) Terdakwa dengan Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds. Adapun gambaran dari perkara tersebut sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Identitas dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama : Elias Hendis bin Miel Mido
Tempat, Tgl Lahir : Lenga, 5 Agustus 1957
Umur : 62 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Kolang Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sompang
Kolang Kec. Kuwus Kab. Manggarai Barat
Nusa Tenggara Timur
Agama : Katolik
Pekerjaan : Petani/Pekebun

2. Kasus Posisi

Pada tanggal 07 Juli 2019, sekitar pukul 15:00 WIB, anak korban Nurul Sai'dah binti Mashud hendak kembali ke Kab. Bima Prov. NTB setelah liburan di Jakarta, dengan naik bus PO. Rasa Sayang Nopol: EA-7367-L, Jurusan Jakarta-Bima, kursi No. 23. Saat itu Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud diantar Saksi Mashud (orangtua Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud) sampai di dalam bus dan oleh Saksi Mashud barang-barang Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud diletakkan di

kursi No. 24, sehingga Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud duduk di kursi No. 24. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, ketika bus hendak berangkat, Saksi Mashud turun dari bus dan bus berjalan. Sesampainya di terminal Pulo Gebang, Terdakwa masuk kedalam bus PO. Rasa Sayang Nopol: EA-7367-L dan duduk di sebelah Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud di kursi No. 23. Bus berjalan lagi dan sekitar tengah malam, tanggal 08 Juli 2019, bus berhenti di Semarang sekitar pukul 00.15 WIB untuk makan malam 30 menit bus kemudian berjalan dan Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud kembali duduk di kursi No. 24 dan tidur sedangkan Terdakwa duduk di kursi No. 23.

Di perjalanan tersebut, Terdakwa tertidur. Ketika Terdakwa terbangun, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa kaget karena kepala Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud tersandar di bahu kanan Terdakwa dalam keadaan tertidur. Saat itu bus sampai di jalan Kabupaten Kudus. Melihat Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud tersebut, Terdakwa timbul nafsu untuk melakukan perbuatan cabul pada Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud, yang kemudian melaksanakan niat tersebut dengan cara jari tangan kanan Terdakwa digesekkan pada kemaluan Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud kaget dan terbangun. Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud merasakan sakit di bagian kemaluan Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud karena diremas oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Lampu bus dimatikan, namun Anak Korban Nurul Sai'dah binti

Mashud masih dapat melihat dan mendapati tangan Terdakwa berada diantara atas paha kiri Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud, dibawah tas yang ada pada Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud. Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud menoleh pada Terdakwa dan Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud melihat Terdakwa pura-pura tidur sambil menarik tangan kanannya dan dipindahkan ke atas paha kanannya sehingga Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud shock, kaget dan menangis dan meminta tolong serta berteriak. Teriakan Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud tersebut terdengar oleh Saksi Hadijah binti H. Yasin yang duduk di kursi 25. Saksi Hadijah binti H. Yasin bertanya pada Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud "Ada apa?" yang dijawab Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud "Saya dipegang sama dia", sambil menunjuk ke arah Terdakwa. Saksi Hadijah binti H. Yasin kemudian menyuruh suaminya pindah ke tempat duduk Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud (kursi No. 24) dan Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud duduk di kursi No. 26, di samping kursi yang diduduki Saksi Hadijah binti H. Yasin.

Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud kemudian menelpon orangtua Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud yaitu Saksi Mashud namun tidak diangkat, sehingga Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud menelpon paman Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud. Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud menceritakan perbuatan Terdakwa pada Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud, sehingga Anak Korban Nurul Sai'dah

binti Mashud diminta untuk memberikan Handphonenya kepada sopir, yaitu Saksi Harjon bin Samsun. Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud memberikan Handphonenya pada Saksi Hadijah binti H. Yasin dan Saksi Hadijah binti H. Yasin memberikan Handphonenya pada sopir yaitu Saksi Harjon bin Samsun. Bus berhenti di Polsek Jekulo Kudus, sekitar pukul 02.30 WIB, namun Polsek sepi, sehingga bus berjalan kembali dan berhenti di Polsek Margorejo Pati. Pada pagi harinya, datang saksi Mashud (orangtua korban). Dikarenakan kejadian tersebut terjadi di wilayah Kudus, sehingga Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud, Saksi Mas'ud dan Terdakwa dibawa ke Kudus (Polres Kudus) oleh petugas, yaitu Saksi Agus Haryanto, S. H. bin Basri.

3. Dakwaan

Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido pada 08 Juli 2019, sekitar pukul 02:00 WIB, melakukan tindakan pencabulan kepada anak dibawah umur, yaitu Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud, dengan cara meremas vagina Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud sebanyak 3 (tiga) kali. Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud melakukan pemeriksaan, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 445/2252/VII/2019 tertanggal Juli 2019 oleh dr. Dyah Ariyantini, Sp.OG., dengan kesimpulan, yaitu didapatkan *hymen intact* atau tidak ada robekan pada selaput dara.

Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido karena perbuatannya didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

4. Tuntutan

Berikut beberapa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds:

Menyatakan Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;

- 1 (satu) jaket warna pink;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) kerudung warna hitam;
- 1 (satu) BH warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) tas warna biru;
- 1 (satu) tiket Bus PO. Rasa Sayang No. 001830 No. Kursi 23 a.n. Nurul Sa'idah;
- 1 (satu) tiket Bus PO. Rasa Sayang No. 001837 No. Kursi 24 a.n. Elias;

Dirampas dimusnahkan.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Hakim Pengadilan Negeri Kudus Moch. Nur Azizi, S.H. menjelaskan bahwa : “Hakim memutus suatu perkara pidana dengan cara melihat unsur-unsur pidana dan fakta hukum yang dihadirkan di dalam persidangan”⁵⁶.

Pertimbangan lain yang disampaikan oleh Hakim Moch. Nur Azizi, S.H. terhadap pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah: “Peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukti-bukti yang

⁵⁶ Moch. Nur Azizi, S.H, Wawancara di Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 09.30 WIB.

terungkap dalam persidangan, dan memperhatikan pada segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku”⁵⁷.

Menurut Penulis, keterangan Hakim Moch. Nur Azizi, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kudus, selaras dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu, Hakim mempertimbangkan:

a. Pertimbangan Fakta

1) Alat bukti yang sah

Pada putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds terdapat 3 (tiga) alat bukti yang diajukan yakni keterangan saksi, keterangan anak korban, surat, keterangan terdakwa sehingga sudah memenuhi syarat sah alat bukti. Berikut penjelasannya:

a) Keterangan saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada putusan *a quo* berjumlah 4 (empat) saksi, yakni Saksi Mashud bin Amirudin, Saksi Sudirman bin Hasan , Saksi Ahmad Ustadzi, S. H. bin Ali Asikin , dan Saksi Agus Haryanto, S. H. bin Basri.

b) Keterangan anak korban

Anak Nurul Sai'dah binti Mashud member keterangan sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid.*

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan ia tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa pertama kali bertemu di dalam bus PO Rasa Sayang, yang kebetulan Terdakwa duduk di kursi bus sebelah dengan Anak Korban pada saat bus masih posisi berhenti di terminal Pulo Gebang;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam bus PO Rasa Sayang dengan nomor kursi 24 dekat jendela kanan yang seharusnya sesuai tiket Anak Korban duduk di kursi nomor 23, sedangkan Terdakwa berada di kursi nomor 23 yang seharusnya Terdakwa duduk di kursi nomor 24, jurusan Jakarta-Bima, pada saat perjalanan sampai di Jalan Lingkar Selatan Kudus, Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Anak Korban pergi ke Jakarta karena liburan sekolah dan merayakan Idul Fitri bersama kedua orang tuanya, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 Anak Korban hendak kembali ke Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat karena

Anak Korban bersekolah di SMA Negeri 1 Woha Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya pukul 15.00 WIB Anak Korban naik dari terminal Pulo Gebang Bekasi bawah hendak menuju ke Bima NTB menggunakan bus PO Rasa Sayang jurusan Jakarta-Bima dan mendapatkan kursi nomor 23, pada saat itu Anak Korban diantar kedua orang tuanya sampai ke atas bus dan oleh Bapaknya barang Anak Korban ditaruh di kursi nomor 24 dekat jendela sehingga Anak Korban duduk di kursi nomor 24 tersebut, sekitar pukul 16.00 WIB ketika bus hendak berangkat kedua orang tuanya turun sehingga Anak Korban sendirian di dalam bus, selanjutnya bus berjalan sampai ke terminal Pulo Gebang atas lalu ada Terdakwa masuk ke dalam bus dan duduk di sebelah Anak Korban di nomor 23 dan bus berjalan seperti biasa, selanjutnya sekitar tengah malam pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 bus berhenti di Semarang untuk makan malam, setelah itu bus berjalan lagi dengan kondisi lampu dimatikan dan Anak Korban tidur, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba Anak Korban merasakan sakit di bagian vagina karena diremas oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Korban terbangun dalam keadaan gelap, kemudian Anak Korban mendapati tangan kanan

Terdakwa tersebut berada diantara atas paha kiri Anak Korban dan dibawah tas, kemudian Anak Korban menoleh kepada Terdakwa dan ia pura-pura tidur sambil menarik tangan kanannya dan dipindahkan ke atas paha kanannya, kemudian Anak Korban menangis, shock dan kaget, setelah itu Anak Korban melihat orang keluar dari kamar mandi dan Anak Korban berkata “Pak tolongin saya” sambil Anak Korban mengangkat tangan kanannya, namun karena kondisi gelap sehingga orang itu jalan terus, kemudian Anak Korban berteriak lagi “Pak tolongin saya, Pak”, lalu ada ibu-ibu di kursi nomor 25 bangun dari duduknya dan bertanya “Kenapa?” dan Anak Korban menjawab “Saya dipegang sama dia” sambil Anak Korban menunjuk ke arah Terdakwa, selanjutnya ibu itu berkata “Kamu pindah kesini saja”, kemudian ia menyuruh suaminya untuk pindah ke tempat duduk Anak Korban dan Anak Korban duduk di kursi nomor 26 di samping ibu-ibu tersebut, selanjutnya Anak Korban berusaha menelepon kedua orang tuanya namun tidak diangkat, selanjutnya Anak Korban menelpon pamannya yang bernama Sudirman dan diangkat, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli Terdakwa di dalam bus, kemudian pamannya menyuruh

Anak Korban untuk memberikan handphone-nya kepada ibu-ibu di samping Anak Korban, kemudian ibu-ibu tersebut memberikan handphone Anak Korban kepada sopir, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB bus berhenti di depan Polsek dan sopir mengajak Anak Korban turun sambil berkata “Ayo kita turun dulu, tadi Om kamu nyuruh untuk turun di Polsek”, kemudian Anak Korban turun namun kondisi Polsek gelap, selanjutnya bus berjalan lagi dan bus berhenti di depan Kantor Polisi namun sopir berkata “Kayaknya nggak ada orang juga”, kemudian bus berjalan lagi dan berhenti di depan Polsek Margorejo Pati, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa turun dari bus, kemudian diantar oleh Petugas Polsek menuju ke Polres Pati, di sana Anak Korban menunggu orang tuanya, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB orang tuanya datang dan langsung diajak ke RSUD Soewondo Pati untuk melakukan visum, selanjutnya Anak Korban diperiksa oleh Anggota Polres Pati kemudian diketahui bahwa peristiwa tersebut berada di wilayah Kabupaten Kudus sehingga Anak Korban diantar ke Polres Kudus;

- Bahwa Anak Korban dalam kondisi tidak berdaya karena sedang tertidur, sehingga Terdakwa melakukan pencabulan tanpa ada persetujuan dari Anak Korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mencabuli Anak Korban, mengakibatkan Anak Korban merasa trauma, takut, shock, dan merasakan sakit pada vaginanya, bahkan sampai ketika Anak Korban buang air kecil pertama kali masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau telah membujuk rayu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi imbalan apapun oleh Terdakwa pada saat sebelum maupun setelah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mencabuli Anak Korban tidak ada yang mengetahui atau melihat langsung karena pada saat itu lampu dimatikan sehingga kondisi gelap dan para penumpang sudah tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, melainkan menggunakan tangan kanannya untuk meremas vagina Anak Korban;

c) Surat

Surat yang diajukan ke persidangan adalah Surat *Visum et Repertum* Nomor : 445/2252/VII/2019 tertanggal Juli 2019 oleh dr. Dyah Ariyantini, Sp.OG. dari RSUD RAA Soewondo Pati dengan kesimpulan didapatkan *hymen intact* atau tidak ada robekan pada selaput dara pada seorang perempuan yang berumur 16 tahun.

d) Keterangan terdakwa

Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido memberi keterangan sebagai berikut :

- Terdakwa seorang diri naik bus tujuan Nusa Tenggara Timur dengan membeli tiket di Terminal Pulo Gebang
- Nomor tiket Terdakwa adalah 24, akan tetapi sudah ada yang duduk di kursi nomor 24 tersebut, sehingga Terdakwa duduk di kursi nomor 23 (di tengah)
- Susunan bangku di dalam bus yaitu 2-2, dimana Terdakwa duduk di bangku nomor 2 dari belakang, di sisi tengah dekat jalan, sedangkan Anak Korban duduk di dekat jendela, di sebelah kanan Terdakwa;
- Bus berangkat pukul 16.00 WIB, kemudian istirahat di Semarang. Terdakwa turun untuk makan, lalu naik lagi
- Terdakwa tidak mengenal Anak Korban

- Anak Korban tidur bersandar di bahu kanan Terdakwa, sehingga Terdakwa mau membangunkan
- Terdakwa menerangkan kejadian tersebut dilakukannya di Jalan Lingkar Kudus pada malam hari
- Terdakwa mengakui memegang bagian tengah yang diketahui merupakan vagina Anak Korban
- Terdakwa memegang dari luar celana
- Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi Terdakwa tidak memegangnya dengan keras
- Terdakwa hanya menggesek vagina Anak Korban, tidak meremasnya, yaitu dengan cara Terdakwa pegang 1 (satu) kali dan menggesek sebanyak 3 (tiga) kali
- Terdakwa mengaku menggunakan semua jari tangan kanan untuk melakukan perbuatannya, meskipun salah satu jari Terdakwa lebih pendek dari jari-jari lainnya
- Dikarenakan Anak Korban tidur, sehingga Anak Korban kaget dan menangis setelah kejadian tersebut
- Terdakwa tidak mengetahui ketika Anak Korban menelepon
- Anak Korban dan keluarga memakai bahasa daerahnya sendiri. Kemudian Terdakwa ditekan oleh Petugas, sehingga Terdakwa meminta maaf kepada Anak Korban

- Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatannya
- Terdakwa mengaku ia sudah tua, berusia 62 (enam puluh dua) tahun
- Terdakwa memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang berada di Nusa Tenggara Timur. Anak paling besar sudah menikah, sedangkan yang paling kecil adalah seorang anak laki-laki yang sedang bersekolah SD/SMP
- Terdakwa mengakui telah menandatangani BAP Penyidik, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membacanya karena kacamata tertinggal dan pendengaran Terdakwa kurang baik.

2) Barang bukti yang diajukan

Barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu :

- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) jaket warna pink;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) kerudung warna hitam;
- 1 (satu) BH warna biru;
- 1 (satu) celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) tas warna biru;
- 1 (satu) tiket Bus PO Rasa Sayang Nomor 001830 Nomor Kursi 23 atas nama Nurul Sa'idah;

- yang telah disita dari Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud, maka dikembalikan kepada Anak Korban Nurul Sai'dah binti Mashud;
- 1 (satu) tiket Bus PO Rasa Sayang Nomor 001837 Nomor Kursi 24 atas nama Elias

3) Keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan yang memberatkan :

- a) Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma

Keadaan yang meringankan :

- a) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya
- b) Terdakwa belum pernah dihukum
- c) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di Flores, Nusa Tenggara Timur

4) Laporan hasil wawancara

Berikut adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus:

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili dalam putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Kds telah melakukan dengan cermat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan mengutamakan rasa keadilan. Hakim juga mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa tidak hanya memberikan

efek jera kepada terdakwa tetapi juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Kasus ini, hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Elias Hendis bin Miel Mido selama selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hakim dalam tugasnya harus mempunyai keyakinan dalam memutus suatu perkara. Keyakinan itu didapat dengan cara pengumpulan alat-alat bukti yang sah, keterangan saksi-saksi dalam persidangan, serta menciptakan hukum sendiri yang tidak bertentangan dengan pancasila. Perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 82 angka 1 Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang “melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”, dalam pasal tersebut unsur-unsur telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Kudus yaitu Bapak Moch. Nur Azizi, S.H., yang mengatakan bahwa:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Elias Hendis bin Miel Mido, kami selaku hakim menggunakan asas kebebasan hakim dimana hakim memutus perkara sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah, keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta korban. Kami juga menerapkan 3 nilai identitas dalam hukum yaitu: asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum. Kami hakim juga mempertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti: terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Kita juga melihat dari perbuatan terdakwa dimana tidak adanya kekerasan, ancaman, bujukan, dan tipu muslihat. Kita juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, seperti halnya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga kita selaku hakim menjatuhkan pidana pada perbuatan tersebut dibawah minimum yang telah diatur dalam Undang-undang⁵⁸.

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas Hakim memberikan kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur terdakwa telah terpenuhi dan Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melanggar pasal pasal 82 angka 1 Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang dan menjatuhkan pidana kepada Elias Hendis bin Miel Mido.

Analisis penulis serta wawancara dengan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang menangani perkara ini, penulis berpendapat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang tepat. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido

⁵⁸ *Ibid.*

selama 2 (dua) tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut selama 7 (tujuh) tahun, serta penjatuhan pidana penjara pada terdakwa tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang yang dimana dalam kasus pencabulan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (limabelas) tahun.

Penulis berpendapat, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dimana korban mengalami trauma akibat peristiwa pencabulan yang telah dialaminya. Hakim juga hanya mempertimbangkan pada teori balas dendam pada pemidanaan yang dimana penjatuhan pidana hanya dilihat dari perbuatan atau kesalahan si terdakwa tanpa melihat kerugian yang dialami oleh korban. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak menimbulkan efek jera. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh jaksa penuntut umum bernama Ati Ariyati, S.H.: “Selaku Jaksa Penuntut Umum kami merasa tidak puas karena pengajuan banding yang telah kami ajukan ditolak oleh Pengadilan Negeri sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku tetap 2 (dua) tahun”⁵⁹.

b. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah pertimbangan Hakim dalam membuktikan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang

⁵⁹ Ati Ariyati, S.H, Wawancara di Kejaksaan Negeri Kudus, Pada tanggal 11 April 2022, pukul 13.00 WIB

memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Pada kasus Pidana pencabulan dengan nomor putusan 144/Pid.Sus/2019/PN Kds, Hakim menjatuhkan Pasal 82 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 82 ayat (1), maka terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur “**Setiap orang**”

Unsur pertama adalah unsur setiap orang, dalam kasus ini yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selain itu subjek hukum di sini merupakan seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, dalam hal ini menurut surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum (JPU) sebagai Terdakwa adalah Elias Hendis bin Miel Mido.

Berdasarkan fakta yang ada, Majelis Hakim meyakini bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido. Maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

- 2) Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang ada. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Pengertian memaksa secara umum adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya memegang vagina Anak Korban dari luar celana sebanyak 1 (satu) kali dan digesek-gesek sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan semua jari tangan kanan, ketika Anak Korban dalam kondisi tertidur, dan keadaan tersebut menurut Majelis Hakim juga telah menunjukkan adanya keadaan memaksa dalam arti memaksakan kehendaknya dengan mempergunakan situasi ketika Anak Korban tidak berdaya yaitu dalam keadaan tertidur.

Usia Anak Korban pada saat kejadian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan adalah 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir di Sakuru tanggal 17 Desember 2003, dengan demikian usia Anak Korban masih termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

6. Vonis Hakim

Vonis Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Elias Hendis bin Miel Mido membuat seorang anak dibawah umur menjadi trauma karena telah melakukan pencabulan terhadap korban Nurul Sai'dah, sehingga menurut hakim Pengadilan Negeri Kudus menerapkan kepada pelaku ketentuan pasal 82 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kudus mempertimbangkan dakwaan tunggal yang telah diajukan.

Pada pasal 82 angka 1 berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dari bunyi pasal 82 angka 1 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap orang”
- b. Unsur “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Dari hasil fakta-fakta hukum dipersidangan melalui keterangan pelaku, saksi yang telah dihadirkan di persidangan, barang bukti yang telah dipaparkan dan diperjelaskan oleh pelaku Elias Hendis bin Miel Mido sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur memaksa anak untuk

melakukan tindakan cabul. Terdakwa melakukan memaksa melakukan cabul berupa memegang vagina anak di luar celana sebanyak 1 kali dan digesek-gesek sebanyak 3 kali dengan menggunakan semua jari tangan kanan dan memaksakan kehendaknya dengan mempergunakan situasi ketika korban tidak berdaya yaitu dalam keadaan tidur.

Dari pertimbangan di atas telah terjadinya niat untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dalam pasal dan memenuhi syarat alat bukti yang telah diajukan. Maka Hakim Pengadilan Negeri Kudus menyakinkan terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang telah didakwakan yaitu melanggar pasal 82 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, maka tidak ditemukannya alasan pembenar dan atau pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana telah mengutamakan hati nurani dan juga asas-asas nilai identitas dalam hukum yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum dan Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

Terdakwa Elias Hendis bin Miel Mido dihukum oleh Hakim dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu pidana penjara 7 (tujuh) Tahun.

B. Hambatan yang ditemui Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Hakim dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pastinya mendapatkan hambatan. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hati Nurani Hakim

Setiap Hakim memiliki hati nurani yang berbeda untuk menjatuhkan putusan. Hati nurani tersebut berfungsi agar putusan yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang dilakukan atau adil menurut Terdakwa maupun korban. Untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan hakim berpandangan pada tiga unsur asas dalam penegakan hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus Bapak Moch. Nur Azizi, S.H. pada saat wawancara oleh penulis yaitu⁶⁰:

a) Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur terdapat peraturan yang telah mengaturnya yaitu undang-undang No Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun

⁶⁰ Moch. Nur Azizi, S.H., *loc.cit*

2002 dalam Pasal 82 ayat 1 yang dimana setiap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dihukum dengan pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 Miliar rupiah.

b) Asas keadilan

Asas keadilan yang dimaksud adalah bahwa setiap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dihukum dengan hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.

c) Asas kemanfaatan hukum

Asas kemanfaatan hukum dalam hal ini adalah dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.

Manfaat dalam hal ini memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang dilanggar oleh hukum dan kegunaan bagi masyarakat dalam hal ini supaya masyarakat mengerti dan paham bahwa perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terdapat hukuman yang telah mengaturnya dan dapat dipidana.

2. Sudut Pandang Hakim

Sudut pandang hakim yang berbeda dalam memutus tindak pidana pada pelaku pencabulan anak dibawah umur sangatlah berpengaruh dimana Hakim memiliki 2 (dua) sudut pandang yang berbeda. Pertama dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sudah tua, serta memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang berada di Nusa Tenggara Timur, sehingga menjadi faktor yang meringankan putusan bagi terdakwa. Kedua dikarenakan dari hasil *assessment* korban mengalami gangguan psikologi, beberapa simtom depresi seperti malas melakukan aktivitas, sering tiba-tiba panik dan cemas, bangun tidur merasakan kelelahan yang hebat (karena dihantui mimpi buruk) ketakutan terjadi hal yang buruk pada dirinya, marah dan benci pada pelaku, kondisi fisik yang dialami, detak jantung lebih cepat, sesak nafas dan badan tiba-tiba bergetar, serta korban mengalami kecemasan yang ekstrim, hal ini termasuk dikarenakan efek trauma yang dialami korban menjadi faktor yang memberatkan putusan bagi terdakwa.

Menurut pendapat penulis, dengan adanya 2 sudut pandang hakim yang berbeda dalam memutus perkara pembedaan terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur hakim harus menjunjung keadilan bagi terdakwa maupun korban. Dengan demikian, hambatan ini jangan menjadikan kebimbangan seorang hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku pencabulan anak dibawah umur di bawah minimal pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dari hambatan-hambatan di atas, Hakim berkeinginan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur secara tepat dan diharapkan adil terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara, yaitu keluarga Anak Korban dan kepentingan Terdakwa.

